



**P U T U S A N**

Nomor : 007/Pdt.G/2011/PA.Crp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan ST, pekerjaan supir, bertempat tinggal Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor:  
007/Pdt.G/2011/PA.Crp tanggal 03 Januari 2011 telah  
mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Pasar Tengah tanggal 31 Oktober 1990 dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/66/XI/1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tanggal 09 Juli 1991;
- Bahwa, status waktu akad nikah Penggugat janda dan tergugat duda (karena Penggugat dan Tergugat pernah bercerai lalu menikah lagi).
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

1. ANAK I, laki-laki umur 32 tahun dan sekarang sudah menikah;
2. ANAK II, laki-laki, umur 30 tahun, dan sekarang sudah menikah :
3. ANAK III, laki-laki umur 27 tahun, dan sekarang ikut Penggugat :
4. ANAK IV, laki-laki, umur 21 tahun, dan sekarang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut dengan Penggugat :

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga di rumah yang Penggugat dan Tergugat beli bersama di Kelurahan Talang Rimbo Baru selama lebih kurang 7 tahun:
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 1997 Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 13 tahun:
- Bahwa, sejak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 13 tahun:
- Bahwa pada tahun 1998 Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan mengatakan ingin menikah lagi, dan Penggugat mengizinkan dengan syarat harta bersama menjadi milik Penggugat :
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat :
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut Tergugat telah melanggar taklik talak angka 1, 2 dan 4:
- Bahwa, Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat:-
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat



tidak sanggup lagi dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

**PRIMER:**

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

**SUBSIDER;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor:007/Pdt.G/2011/PA.Crp. tanggal 7 Januari dan tanggal 14 Januari 2011 yang dibacakan di persidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Januari 2011 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/3646/0730341/209 tanggal 11 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong (bukti P.1):-
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/66/XI/1990 tanggal 09 JULI 1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong (bukti P.2):-

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi yang bernama:

1. **SAKSI** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, di atas sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan saksi adalah sebagai tetangga .
- Bahwa, waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang kedua, saksi tidak hadir :
- Bahwa, menurut kebiasaan setempat sesaat setelah menikah suami/pengantin laki-laki mengucapkan taklik talak:
- Bahwa setelah nikah yang kedua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang telah dibuat sebelumnya namun sejak Tergugat menikah lagi Tergugat lebih banyak tinggal di rumah isteri mudanya; -
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 13 tahun: -
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat :-
- Bahwa, selama pisah Tergugat pernah datang untuk menemui anak dan tidak pernah menginap dan terakhir datang malam tanggal 19 Januari 2011 dan menanyakan pada Penggugat apa benar Penggugat telah mengajukan cerai :
- Bahwa, keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil :



2. TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, diatas sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi:-
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat:
- Bahwa, waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang kedua kalinya saksi hadir dan mendengar Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak :
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 13 tahun :
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut dan telah punya anak :
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat :-
- Bahwa, Tergugat juga tidak pernah menemui Penggugat :
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak ; -
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat tidak keberatan dan membenarkan:



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan Putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk *absolute competentie* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, oleh karenanya perkara ini termasuk *relative*





*competenti* Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa photo copy Kutipan Akta Nikah yang dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang syah karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah karena pelanggaran taklik talak angka 1, 2 dan 4 oleh Tergugat yang telah diucapkannya dulu sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dimana Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat di tempat kediaman bersama semenjak tahun 1997 yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 13 tahun, tanpa memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anak, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak



memperdulikan) Penggugat oleh karena itu Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut dan menuntut cerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat tersebut telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah lebih kurang 13 tahun pisah dan selama pisah Penggugat tidak pernah mendapat nafkah wajib dari Tergugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dan menguatkan antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat karena pelanggaran taklik talak angka 1,2 dan 3 telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk mengirimkan



salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka 1, 2 dan 4;
4. Menyatakan jatuh talak satu khulu'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Curup Tengah, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bermani Ulu dan Pegawai Pencatat Nikah



Kecamatan Curup untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000, - (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kaamis tanggal 20 Januari 2011 M bersamaan dengan tanggal 15 Safar 1432 H, oleh kami **Dra. NURMALIS. M** sebagai Ketua Majelis, **ASYMAWI, SH** dan **SUGITO S., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD RIDHA IBRAHIM S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

dto

**Dra. NURMALIS M.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

**ASYMAWI, SH.**

**SUGITO S., SH.**



PANITERA PENGGANTI

dto

**AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.HI.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Panggilan Rp. 200.000,-

2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

3. HHK Rp. 35.000,-

4. Materai .....

..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 291.000,-

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Untuk Salinan  
sesuai dengan aslinya  
Panitera

A. Aman A. Yamin, SH